



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

SALINAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 05/KU.05-Kpt/03/Set/1/2022

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SATKER PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses Pengelolaan Anggaran KPU Kabupaten Jayawijaya, maka KPU Kabupaten Jayawijaya memandang perlu untuk Menunjuk Petugas Satker pada Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya tahun 2022;
- b. Bahwa Penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 156 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5057);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. DIPA KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor : 076-01.2.01659775/2021
Tanggal, 23 Nopember 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS SATKER PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
JAYAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

PERTAMA : Mengangkat Mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran I sebagai
Petugas Satker pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayawijaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Mulai dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 3 (Tiga)
dalam lampiran Surat Keputusan ini, Pembiayaannya pada Anggaran Belanja
Keperluan Perkantoran KPU Kabupaten Jayawijaya pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun
2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 04 Januari 2022

An. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Wamena di Wamena;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAWIJAYA

Nomor : 05/KU.05-Kpt/03/Set/I/2022

Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS SATKER PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Nama / Nip / Pangkat / Golongan	Jabatan	Sebagai
1	Bintarti, SE Nip. 198102182010122001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt. I (III/c)	Staf Sekretariat KPU Kab. Jayawijaya	Bendahara Pengeluaran
2	Norbertha Hubi, S.Sos Nip. 197709152009102001 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk I (II/c)	Staf Sekretariat KPU Kab. Jayawijaya	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3	Saul Jeremia Kafiari Nip. 199205022019031009 Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Jayawijaya	Operator

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

An. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

